

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK RESTITUSI
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG DI KABUPATEN BULELENG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Hukum



OLEH:

NYOMAN ASRI MAHADHYAKSA

NIM. 2014101021

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2024

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR
SARJANA HUKUM**



Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

Skripsi Oleh Nyoman Asri Mahadhyaksa ini

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 2 Februari 2024

Dewan Penguji



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

(Ketua)



Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

(Anggota)



Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.
NIP. 199003232018031001

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 2 Februari 2024

Mengetahui

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. I Nengah

Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd
NIP. 19800720200604100

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Nyoman Asri Mahadhyaksa
Tempat dan Tanggal Lahir : Singaraja, 06 Oktober 2002
NIM : 2014101021
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Buleleng” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 2 Februari 2024

Yang membuat pernyataan



Nyoman Asri Mahadhyaksa
NIM. 2014101021

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Buleleng”** skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staffnya yang telah memberikan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof.Dr. I Nengah Suastika, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana penulis.
3. Prof.Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan I Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus pembimbing I penulis yang telah memberikan motivasi, semangat, membimbing yang tidak hentihentinya diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini sesuai rencana.penulis.
4. Ibu Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku pembimbing II penulis yang telah memberikan motivasi, semangat serta bimbingannya yang penuh

kesabaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

5. Ibu Ni Putu Ega Parwati, S.H., M.H., selaku dosen penguji penulis yang telah memberikan masukan, saran, dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan rencana.
6. Seluruh dosen di lingkup Prodi Ilmu Hukum serta staff di lingkup Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial yang telah memberikan semangat kepada penulis.
7. Bapak I Made Heri Permana Putra, S.H., M.H., selaku Kasubsi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Buleleng atas segala bentuk informasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Ibu Isnarti Jayaningsih, S.H., selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Buleleng atas segala bentuk informasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Bapak I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H., selaku hakim di Pengadilan Negeri Singaraja atas segala bentuk informasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kedua orang tua tersayang yang penulis banggakan yakni Ketut Mahatma Catur Bawa Putra dan Ketut Arsiati yang selalu memberikan dukungan, cinta kasih, bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu yang khusus dipersembahkan kepada beliau.
11. Saudara penulis Putu Ayu Manik Pramatha Sari dan Kadek Indah Dwi Martha Sari yang selalu memberikan semangat selama menulis skripsi.
12. Rekan penulis Komang Micho Wedayana yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, cinta kasih yang tak henti-hentinya kepada penulis sampai skripsi ini selesai.


13. Sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis sampai skripsi ini selesai.

14. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik ataupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak.

Singaraja, 2 Januari 2023

Penulis



DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	i
PRAKATA.....	ii
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Pembatasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan Penelitian.....	11
1.6 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	14
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	14
2.1.2 Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	17
2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	21
2.2 Tinjauan Umum tentang Korban Tindak Pidana.....	23
2.2.1 Pengertian Korban.....	23
2.2.2 Hak-Hak Korban.....	25
2.3 Tinjauan Umum tentang Restitusi.....	28
2.3.1 Pengertian Restitusi.....	28
2.3.2 Pengaturan Restitusi di Indonesia.....	29
2.3.3 Mekanisme Pemenuhan Restitusi.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Sifat Penelitian.....	36
3.3 Data dan Sumber Data.....	37
3.4 Teknik Pengumpulan Data Hukum.....	38

3.5	Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	40
3.6	Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		42
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
4.1.1	Kantor Kejaksaan Negeri Buleleng.....	42
4.1.2	Kantor Pengadilan Negeri Singaraja.....	44
4.2	Hasil Penelitian.....	46
4.2.1	Pelaksanaan Pemenuhan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Buleleng.....	46
4.2.2	Hambatan Jaksa Sebagai Eksekutor dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Buleleng.....	55
4.3	Pembahasan.....	58
4.3.1	Pelaksanaan Pemenuhan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Buleleng.....	58
4.3.2	Hambatan Jaksa Sebagai Eksekutor dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Buleleng.....	76
BAB V PENUTUP.....		81
5.1	Simpulan.....	81
5.2	Saran.....	82
DAFTAR RUJUKAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Data Jumlah Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Buleleng.....	9
Tabel 4.1 Data Kesanggupan Membayar Restitusi.....	51
Tabel 4.2 Data Kesanggupan Membayar Restitusi.....	74



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 01. Surat Pelaksanaan Penelitian.....	104
Lampiran 02. Pedoman Pelaksanaan Wawancara.....	107
Lampiran 03. Daftar Nama Narasumber.....	110
Lampiran 04. Dokumentasi Penelitian.....	112

